



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, Lahir di Merauke, tanggal 11 November 1992 umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Jl. XXXXX (belakang toko Anugerah), RT. 006, RW. 002, Kelurahan Maro, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Lahir di Merauke, tanggal 06 Mei 1989, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Kaiburse, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan Saksi-Saksi dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 April 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 26 April 2018 dalam register perkara Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Mrk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Okaba, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 135/02/VII/2012, tertanggal 02 Juli 2012;

Halaman 1

Salinan Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah milik bersama (tanahnya kontrak), di Jl Seringgu, Gang Kanguru, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah rumah milik orang tua Penggugat di Jl. Yosudarso, Kampung Kumbe, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, selama 2 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Kaiburse, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, selama 4 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama: XXXXX, Perempuan, berumur 5 tahun 7 bulan, saat ini dalam asuhan bersama;
4. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Pada bulan November 2017, Tergugat meminta izin untuk poligami, akan tetapi Penggugat menolak, dengan alasan tidak ingin dipoligami.
 - b. Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata Cerai kepada Penggugat.
 - c. Tergugat adalah seorang mualaf, Penggugat sering menasehati Tergugat untuk melaksanakan ibadah, akan tetapi Tergugat menolak dan menyatakan tidak akan menjadi imam bagi Penggugat, hal tersebut membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati;
5. Bahwa Penggugat sudah bersabar dan mencoba memperbaiki rumah tangganya bersama Tergugat akan tetapi Tergugat tetap pada sikapnya;
6. Bahwa pada bulan Maret 2018, antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah secara baik-baik, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Halaman 2

Salinan Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang 17 Mei 2018 sedangkan untuk sidang selanjutnya tidak pernah hadir lagi dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun telah diperintahkan hadir di dalam persidangan dan menurut relaas/panggilan Tergugat Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Mrk. tanggal 08 Juni 2018 dan 6 Juli 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat agar bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 perlu dilakukan mediasi, sehingga berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat Hakim Ketua menunjuk Hakim Mediator yaitu H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H akan tetapi berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tidak berhasil;

Halaman 3

Salinan Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat hadir dan mengikuti mediasi, selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan-persidangan selanjutnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakanlah gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tidak ada perubahan

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa: fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, Nomor: 283/16/VI/2014, tertanggal 09 Juni 2014, bermeterai cukup, dinazagelen dan setelah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. XXXXX, di hadapan persidangan Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah tante Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juni 2012 di kampung Kumbe dan Saksi hadir;
 - Bahwa sebelum menikah Tergugat beragama Kristen, namun ketika menikah Tergugat masuk agama Islam;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Kampung Kumbe, Distrik Malind, kemudian Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Kaiburse, Distrik Malind;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan November 2017, Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar ;

Halaman 4

Salinan Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk menikah lagi dengan wanita lain sementara Penggugat tidak mengizinkan sehingga Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alasan Tergugat mau menikah lagi dengan wanita lain;
 - Bahwa Tergugat sekarang belum menikah lagi, namun Saksi dengar dari tetangga- tetangga jika Tergugat akan menikah;
 - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi karena Tergugat tetap ingin menikah lagi, sehingga Penggugat meminta agar Tergugat menceraikan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018, karena Tergugat kembali dan tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa Tergugat sering datang menemui anaknya, namun tidak pernah bermalam dirumah Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sehingga orang tua Penggugatlah yang memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi dan keluarga telah berusaha menasehati dan berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. XXXXX, di hadapan persidangan Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri pada bulan Juni 2012 di Kampung Kumbe namun Saksi tidak hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa status Tergugat sebelum menikah adalah beragama Kristen lalu sewaktu menikah dengan Penggugat, Tergugat menganut agama Islam dan setahu Saksi sekarang Tergugat masih beragama Islam;

Halaman 5

Salinan Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Kampung Kumbe, Distrik Malind, kemudian Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Kaiburse, Distrik Malind;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak perempuan yang bernama Nofiana Riyanto, berumur 6 tahun dan anak tersebut saat ini diasuh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2017;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan sering mendengar dari warga jika Pengugat dengan Tergugat sering bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat meminta izin untuk menikah dengan perempuan lain namun Tergugat tidak mengizinkan sehingga Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Tergugat mau menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sekarang Tergugat belum menikah tapi Saksi dengar dari tetangga jika Tergugat akan menikah;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi karena Tergugat tetap ingin menikah lagi, sehingga Penggugat meminta Tergugat menceraikan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat tidak dapat menjadi imam dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018, karena Tergugat pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat sering datang menemui anaknya namun tidak pernah bermalam;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sehingga orang tua Penggugatlah yang memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 6

Salinan Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga telah menasehati dan berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, (Nomor: 135/02/VII/2012), tertanggal 02 Juli 2012. Oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan dan Penggugat beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Halaman 7

Salinan Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui jalan mediasi juga telah dilakukan oleh Mediator H. Irwan Jamaluddin, S.Ag.,S.H.,M.H akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan laporan pada relaas/panggilan nomor: 0151/Pdt.G/2018/PA.Mrk. tanggal 31 Mei 2018, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Merauke, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 angka (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini masuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 154 RBg jo Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 115 KHI, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat hanya pernah hadir di persidangan satu kali serta mengikuti proses mediasi, kemudian setelah itu tidak pernah hadir lagi dan tidak pula mengutus wakil atau

Halaman 8

Salinan Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya meskipun Tergugat telah diperintahkan secara langsung di depan sidang serta dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 404 yang berbunyi:

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya" ;-*

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan November tahun 2017, disebabkan Tergugat meminta izin untuk poligami, akan tetapi Penggugat menolak dengan alasan tidak ingin dipoligami;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) yang merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga sesuai dengan pasal 285 RBg maka Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut berkekuatan sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat formil dan materiil dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara *aquo*;

Halaman 9

Salinan Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi, yakni orang dekat Penggugat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan Saksi sendiri karena Saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 RBg dinilai oleh Majelis Hakim bahwa keterangan kedua orang Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang Saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat ingin menikah lagi tapi Penggugat tidak mengizinkan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2018 yang lalu;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau bersatu lagi dan juga dapat ditafsirkan sebagai bentuk perselisihan yang terus menerus, dan pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10

Salinan Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua Saksi selaku orang dekat Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat serta dengan melihat fakta enggannya Tergugat hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ghoyatul Maram *Lil Syarh al-Majdi*:

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقاً

Artinya: "Dan apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Gugatan cerai Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang

Halaman 11

Salinan Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan beserta dalil syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.946.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami SUPARLAN, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, AMNI TRISNAWATI, S.HI., M.A dan HASAN ASHARI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ABDUL RAHIM, S.Ag., M.H., sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

SUPARLAN, S. HI., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

AMNI TRISNAWATI, S.HI., M.A

HASAN ASHARI, S.HI

Halaman 12

Salinan Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

ttd

ABDUL RAHIM, S.Ag.,M.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Proses	Rp.	50.000
3. Panggilan	Rp.	1.855.000
4. Redaksi	Rp.	5.000
5. Materai	Rp.	6.000

JUMLAH Rp. 1.946.000,-(Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)

Catatan :

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera,

ABDUL RAHIM, S.Ag., M.H.

Halaman 13

Salinan Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)